



WALI KOTA DEPOK

Depok, 13 Mei 2024

Kepada

- Yth. 1. Kepala PAUD Negeri/Swasta;
2. Kepala SD Negeri/Swasta;
3. Kepala SMP Negeri/Swasta;
4. Kepala SPNF Negeri/Swasta.
di

Depok

SURAT EDARAN NOMOR 420/278-Huk TENTANG

KEGIATAN STUDY TOUR PADA SATUAN PENDIDIKAN

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 64/PK.01/Kesra tentang Study Tour Pada Satuan Pendidikan, dengan ini disampaikan kepada seluruh kepala satuan pendidikan, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan *study tour* satuan pendidikan diimbau untuk dilaksanakan di dalam kota di lingkungan wilayah Provinsi Jawa Barat melalui kunjungan ke pusat perkembangan ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan dan destinasi wisata edukatif lokal yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Provinsi Jawa Barat, kecuali bagi satuan pendidikan yang sudah merencanakan dan melakukan kontrak kerjasama *study tour* yang dilaksanakan di luar Provinsi Jawa barat dan tidak dapat dibatalkan;
2. Kegiatan *study tour* harus memperhatikan asas kemanfaatan serta keamanan bagi seluruh peserta didik, guru dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan kesiapan awak kendaraan, keamanan jalur yang dilewati, serta berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan terkait kelayakan teknis kendaraan;
3. Pihak satuan pendidikan negeri atau swasta yang akan menyelenggarakan *study tour*, agar berkoordinasi dengan memberikan surat pemberitahuan kepada Dinas Pendidikan dan Kepolisian. Surat pemberitahuan dimaksud agar diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan dilaksanakan dengan dilengkapi:
 - a. Surat izin dari Kepala satuan pendidikan negeri atau swasta yang bersangkutan;
 - b. Daftar lengkap nama-nama peserta dan panitia yang akan mengikuti kegiatan;
 - c. Jadwal keberangkatan dan kepulangan ke tempat tujuan;
 - d. Surat keterangan kendaraan layak pakai dan layak jalan dari Dinas Perhubungan;
 - e. Tersedianya jaminan asuransi untuk peserta *study tour*;
 - f. Surat Pernyataan kompensasi dari pihak penyelenggara layanan *study tour* apabila terjadi kendala teknis.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA DEPOK



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
WALI KOTA DEPOK

KH. MOHAMMAD IDRIS